



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

NOMOR: 19/NK/BAPPERIDA/Tahun 2025
NOMOR: 9369/UN1.P/Dit-KRG/HK.08.00/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (08-08-2025), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos, M.Si.** : Bupati Asahan, Provinsi Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota hasil pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 masa jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, berkedudukan di kisaran, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II **Prof. dr. OVA EMILIA, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.** : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022-2027, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu instansi pemerintahan daerah yang mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kabupaten Asahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan memerhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statua Universitas Gadjah Mada;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Ekonomi dan Kebijakan Publik (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membuat komitmen bersama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kebijakan Publik, serta bidang lain di Kabupaten Asahan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. menerapkan hasil pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. menerapkan dan mengembangkan hasil penelitian secara empiris dalam masyarakat; dan
 - c. menyelenggarakan program / kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kebijakan Publik, serta bidang lain di Kabupaten Asahan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian;
- c. bidang pengabdian masyarakat;
- d. bidang pengembangan ekonomi dan kebijakan publik;
- e. bidang keuangan;
- f. bidang penataan ruang;
- g. bidang informatika;
- h. bidang pariwisata; dan
- i. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan Unit Kerja pada **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum waktunya, dengan ketentuan pihak yang hendak mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya

dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kabupaten Asahan

c.q. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan

alamat : Jalan Jenderal Sudirman 5, Kisaran, Asahan

email : tapem.asahan@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Gadjah Mada

c.q. Direktorat Kemitraan dan Relasi Global

alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2,
Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

telepon : (0274) 6491928

email : admkak@ugm.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

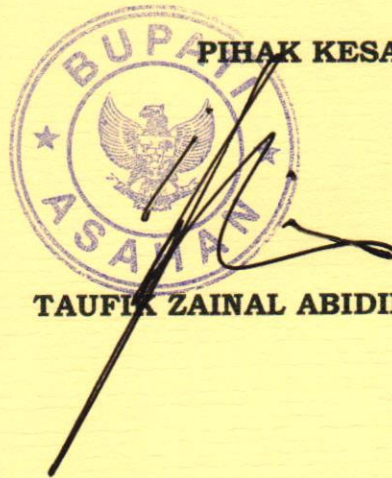
PIHAK KEDUA,



Prof. dr. OVA EMILIA, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

PA+

PIHAK KESATU,



TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos, M.Si.